



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 227/KEP/2011
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur, dan obyektif;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memilih dan menetapkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/K/DPRD/2011 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2011 – 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/K/DPRD/2011 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2011 – 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP), dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	UNSUR
1	Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA	Masyarakat
2	Siti Roswati Handayani, SH	Masyarakat
3	Dra. Istiatun	Masyarakat
4	Drs. Sarwono Soeprpto, M.Si	Masyarakat
5	Ir. Johannes Surat Djumadal	Pemerintah

KEDUA : Dalam menentukan susunan kepengurusan KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh KIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KIP.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KIP bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun sekali.

- KEENAM : Kepada anggota KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 3.750.000,00
 - b. Wakil Ketua : Rp. 3.500.000,00
 - c. Anggota : Rp. 3.250.000,00
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Masa jabatan anggota KIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun untuk periode tahun 2011 – 2015.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengukuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2011



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
 3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
 4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY
 5. Inspektur Provinsi DIY;
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY;
 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.